



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) GAJAHMADA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 421.9/ 575 / 404.301/ 2023 Tanggal 11 April 2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP)
GAJAHMADA
Alamat : Jln Raya Kedunggalar Dsn. Ngarengan
RT 01 /RW 011 Ds. Jenggrik
Kecamatan Kedunggalar
Kabupaten Ngawi
NPSN : **K5657384**
Tanggal Berdiri : 25 Februari 2016
Notaris : YOGA MARHAENDRA KUSUMA, SH , M.Kn
Tanggal Notaris : 19 Februari 2016
No Notaris : 103
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak 11 April 2023 sampai dengan 10 April 2026.

Ngawi, 11 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, SH, M Si

Pembina Tk I

NIP. 19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09
Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078
Email : pendidikan@ngawikab.go.id
Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor : 421.9/575 /404.301/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
GAJAHMADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Ketua Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) GAJAHMADA Nomor: 02/lkp-gm/II/2023 Tanggal: 27 Februari 2023, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Laporan Pemeriksaan Lembaga Kursus yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar Nomor: 429.9/ 016/ 404.301.04/ 2023 Tanggal : 28 Februari 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan LKP oleh Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor: 421.9/453.1/404.301/2023 Tanggal 15 Maret 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) GAJAHMADA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamalkan bahwa setiap satuan Pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang no 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standart Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
2. Laporan Pemeriksaan Lembaga Kursus yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar Nomor: 429.9/ 016/404.301.04/2023 Tanggal : 28 Februari 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan LKP oleh Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor: 421.9/ 453.1/ 404.301/2023 Tanggal 15 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Ketrampilan (LKP) GAJAHMADA.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : (LKP) GAJAMADA

Alamat : Jln raya Kedunggalar Dsn. Ngarengan RT
01 RW 11 Ds. Jenggrik Kedunggalar
Kabupaten Ngawi

NPSN : K5657384

Tanggal Berdiri : 25 Februari 2016

Akta Notaris : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) GAJAHMADA.

Notaris : SRI MULYONO HERMAWAN,SH

Tanggal Notaris : 19 Februari 2016

No Notaris : 103

Akreditasi : -

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan 10 April 2026.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 11 April 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**



SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar.
2. Arsip